Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Vol. 8, No 3, (Agustus) 2025

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN ADAT GAYO (Studi Penelitian Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

Wahyuni Maulida
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
E-mail : *wahyuni.210510005@mhs.unimal.ac.id*

Jumadiah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: jumadiah@unimal.ac.id

Yulia
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yulia@unimal.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris Islam memiliki kedudukan penting sebagaimana diatur dalam Surah an-Nisa' ayat 11–12, namun di masyarakat Gayo praktik pewarisan sering lebih mengutamakan adat, misalnya tidak memberi bagian kepada anak perempuan atau mengabaikan hak orang tua pewaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif untuk mengkaji implementasi hukum waris adat Gayo serta peran tokoh adat dan agama dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan didahului musyawarah keluarga dengan melibatkan sarak opat dan petue sebagai mediator, sementara aparat kampung bertindak sebagai fasilitator. Jika tidak tercapai kesepakatan, warisan dibagi rata berdasarkan prinsip kekeluargaan atau dirujuk ke Majelis Ulama untuk keputusan syar'i. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan interaksi antara adat dan syariat dalam praktik pewarisan masyarakat Gayo, sekaligus mengungkap peran strategis tokoh adat-agama dalam memediasi konflik dan menjaga keseimbangan nilai hukum

Kata Kunci: Implementasi Hukum Waris, Islam dan Adat, Mediator Adat

ABSTRACT

Islamic inheritance law, as outlined in Surah An-Nisa verses 11–12, holds a central position, yet in Gayo society customary practices often take precedence, such as denying inheritance to daughters or excluding the parents of the deceased. This study employs an empirical legal method with a descriptive approach to examine the implementation of Gayo customary inheritance and the role of religious and customary leaders in resolving disputes. The findings reveal that inheritance distribution begins with family deliberation mediated by sarak opat and petue, with village officials facilitating the process. In the absence of consensus, inheritance may be divided equally based on kinship principles or referred to the Ulama Council for a sharia-based decision. The novelty of this research lies in its focus on the interaction between adat and Islamic law in Gayo inheritance practices, highlighting the mediating role of customary and religious leaders in balancing legal and cultural values

Keywords* : *Implementation of Inheritance Law, Islam and Customary Law, Customary Law Arbitrer

1. PENDAHULUAN

Gayo merupakan salah satu suku di Aceh yang berdomisili di Dataran Tinggi Tanoh Gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagian kecil ada di Lokop Aceh Timur.[1] Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.[2]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[3] H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.[4]

Hukum Islam perihal kewarisan di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits sedangkan di Indonesia kewarisan di atur dalam hukum positif yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian umat Islam yang telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.[5] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7 yang artinya "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta

[1] Sukiman, *Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo*, Manhaji, Medan, 2020, hlm.1.
[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 13.
[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 81.
[4] Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 13-14.
[5] Amir Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 4.

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa'(4): 7).

Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mencakup hak-hak waris laki-laki dan perempuan, sudah jelas berdasarkan sumber dalam Al-Qur'an.[6] Meskipun demikian, masyarakat Gayo yang mayoritasnya Islam masih tetap membagikan warisannya berdasarkan hukum adat dengan cara musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga dengan membagikan harta warisan sama rata, artinya tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, hal ini untuk menghindari konflik.[7]

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia.[8]

Sebagaimana ditemukan di Kecamatan Permata, dari total dua puluh enam desa yang ada, lima desa dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini,

[6] Saprun, Muhammad, Jumadiah Jumadiah, and T. Yudi Afrizal. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (Oktober, 2023): 1-20. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025. DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078

[7] Deyan, Rama, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (Oktober, 2021): 1-20. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025. DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014

[8] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 79.

yaitu Desa Tawar Bengi, Desa Jelobok, Desa Pemango, Desa Empres, dan Desa Uning Sejuk. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan praktik bahwa anak perempuan tidak memperoleh bagian dari harta warisan.Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah karena anak laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam merawat orang tua ketika sakit, sehingga setelah orang tua meninggal dunia, anak laki-laki tersebut merasa berhak menempati rumah peninggalan orang tua serta mengambil alih kebun kopi yang ditinggalkan. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan penulis adalah adanya kecenderungan masyarakat lebih mengutamakan pemberian warisan kepada anak kandung dari pewaris, sementara orang tua dari pewaris tidak memperoleh bagian warisan, meskipun secara hukum Islam mereka termasuk ahli waris. Peristiwalain yang turut menjadi perhatian adalah keterlambatan dalam proses pembagian harta warisan, yang sering kali menyebabkan ketegangan atau konflik antar ahli waris.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hukum waris adat dalam pembagian warisan masyarakat Gayo dan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran tokoh agama dan adat dalam menyelesaikan di masyarakat Gayo.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan /GAP	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
1	Havivi Indriyuni Hastuti[9], (2021)	Pembagian Warisan Menurut Adat di Desa Golo Leleng, Manggarai Barat	Anak perempuan tetap memperoleh warisan sebelum dan sesudah menikah; tidak ada keterlibatan	Tidak membahas integrasi hukum Islam dan adat.	Meneliti integrasi hukum waris Islam dan adat Gayo, serta perlindungan hak perempuan.	Kajian integratif antara adat dan Islam dalam satu struktur penyelesaian waris melalui musyawarah.

[9] Havivi, Indriyuni Hastuti. "Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecematan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. https://repository.ummat.ac.id/2709/

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan /GAP	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
			hukum Islam dalam proses pewarisan; penyelesaian dilakukan tokoh adat.			
2	Maringo[10], (2020)	Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan	Tafsir Sayyid Qutb atas keadilan pembagian waris 2:1 berdasarkan tanggung jawab ekonomi laki-laki; pendekatan normatif.	Tidak mengkaji praktik pewarisan di masyarakat adat; fokus pada aspek normatif semata.	Menganalisis penerapan empiris pembagian waris adat Gayo yang kadang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.	Studi empiris mengenai ketidakadilan perempuan dalam adat waris serta upaya penyelesaiannya lewat integrasi hukum.
3	Sintessa Verona[11], (2023)	Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Adat Gayo	Masyarakat adat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti; perbedaan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); belum ada upaya integrasi.	Terbatas pada pengkajian perbedaan hukum formal; belum menyentuh upaya kolaboratif antara tokoh adat dan agama.	Mengkaji peran tokoh adat dan ulama dalam menjembatani hukum adat dan Islam dalam praktik waris masyarakat Gayo.	Fokus pada mekanisme musyawarah adat-religius sebagai jalan tengah pewarisan yang adil di Gayo.
4	Muhammad Saprun[12], (2023)	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Gayo di	Perempuan tidak mendapat warisan dalam adat Gayo, khususnya dalam konteks perkawinan juelen; Islam memberikan	Fokus pada konteks perkawinan juelen; belum membahas secara menyeluruh implementasi	Meneliti pembagian warisan adat Gayo secara umum serta peran tokoh masyarakat dalam mengatasi	Integrasi hukum Islam dan adat Gayo dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa waris untuk

[10] Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan", PhD diss., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37190

[11] Verona, Sintessa. *Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat Gayo*, Skripsi, Universitas MuhammadiyahSumatera Utara, Medan, 2023, hlm. 34. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21368

[12] Muhammad Saprun, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)", PhD diss., Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan /GAP	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
		Desa Pasir, Gayo Lues	hak waris bagi perempuan meskipun lebih kecil dari laki-laki.	waris Islam dan adat.	ketimpangan gender.	melindungi hak perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi hukum waris adat dalam pembagian warisan masyarakat Gayo? Dan bagaimana peran hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan warisan di masyarakat Gayo? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[13] Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena ingin menggambarkan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangakan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.[14]

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan untuk sumber utama seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berintraksi dan berhubungan dengan aspek masyarakat.

[13] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram Universitas Press, Mataram, 2020, hlm. 30-31.

[14] Sugiyono*, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 9.

Jenis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diproleh secara langsung dari lapangan berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan pustaka. Data ini tersedia dalam bentuk buku, artikel ilmiah, informasi yang dikutip dari internet yang dapat diakses untuk keperluan penelitian. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer serta memberikan penjelasan bahan hukum primer.

Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang implementasi hukum waris Islam dan adat dalam pembagian warisan adat Gayo di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Gayo.

1. Gambaran Umum Masyarakat Gayo

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lain.[15] Masyarakat Gayo tergolong kuat dalam memegang adat istiadat dalam kehidupan karena pondamen adat Gayo telah berdiri sejak tahun 450 H atau 1115 M. Raja Lingga yang menjadi pemimpin pertama adalah Ahmad Syarif yang menjadikan Islam sebagai nuansa awal dalam bermasyarakat. Masyarakat di wilayah Gayo menempuh kehidupan baru secara tertib dan tenteram karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu.[16]

Kerajaan Lingga memekarkan menjadi empat bagian yaitu *Gayo Deret, Gayo Lut, Gayo Lues* dan Kerajaan Syiah Utama. Pada saat itu Islam tidak hanya menjadi panutan mayoritas penduduk, namun dijadikan hukum positif. Walaupun kerajaan Lingga sudah memisahkan diri, namun masih mengacu

[15] Sri Hajati, et.all, *Buku Ajar Hukum Adat,* Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 1.
[16] *Ibid*, hlm. 392-393.

kepada agama (syari'at) karena pra pemisahan kerajaan Lingga mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Negeri Gayo yang terus selalu mengaktualisasikan kehidupan dengan berlandaskan nilai-nilai Islami.[17] Dengan demikian hubungan adat dan Islam mempengaruhi seluruh nilai budaya dan norma sosial masyarakat Gayo yang merujuk kepada ajaran Islam. Acuan ini menjadikan bahwa Islam tidak terpisahkan dari adat istiadat maupun norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat Gayo.

2. Tata Cara Pembagian Warisan

Perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup pada dasarnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dan dilaksanakan oleh umat Islam, di kampung Uning tidak jarang terjadi perbedaan pada cara pembagian harta warisan itu sendiri karena dipengaruhi oleh kebiasan-kebiasan atau adat istiadat yang sudah lama berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Uning, sebagaimana menurut Mahidin bahwa proses pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat adat di Kecamatan Permata dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, keluarga besar mengadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh seluruh ahli waris, tokoh adat (seperti *Reje atau Imem*), dan terkadang pihak luar yang dihormati untuk menghindari perselisihan dan keributan, setelah musyawarah keluarga membagikan warisan secara sama rata kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Tata cara pembagian warisan dilakukan melalui sistem undian atau cabut undian, terutama ketika harta yang dibagikan bersifat indivisible seperti sebidang tanah atau rumah. Metode ini dianggap sebagai cara yang netral dan adil untuk menentukan siapa yang mendapatkan bagian tertentu, serta untuk menghindari kecemburuan antar saudara. Setelah hasil undian disepakati, pembagian dilaksanakan dengan tertib dan disaksikan oleh tokoh adat.[18]

[17] *Ibid*, halaman 393.
[18] Mahidin, Imam Kampung Uning Sejuk, *Wawancara,* 17 Mei 2025.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan *petue* dari Kampung Tawar Bengi. Berdasarkan penuturan beliau, dalam penyelesaian masalah warisan, langkah awal yang diambil adalah mengadakan musyawarah keluarga. Musyawarah ini melibatkan seluruh anggota keluarga yang berkepentingan, termasuk ahli waris dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari musyawarah tersebut adalah untuk mencapai mufakat mengenai siapa saja yang dianggap berhak menerima warisan, serta bagaimana mekanisme pembagiannya secara adil dan sesuai adat yang berlaku.Dalam proses ini, *sarak opat* berperan aktif sebagai penengah diskusi. Keempat unsur dalam *sarak opat* yaitu reje, imem, dan *petue* dilibatkan guna memastikan bahwa forum berjalan dengan musyawarah dan mufakat. Mereka memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun usulan.Ketika muncul perbedaan pendapat atau terjadinya konflik, *petue* bertugas mengarahkan diskusi agar tetap berjalan dengan baik dan berlandaskan prinsip keadilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya diterima oleh semua pihak, tetapi juga tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.[19]

Berdasarkan wawacara bersama Sakura imam Kampung Empres*, Petue* dan imam kampung memimpin musyawarah untuk membahas pembagian harta warisan secara kekeluargaan dan adil, mereka memastikan bahwa proses pembagian warisan mengikuti norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk prinsip keadilan dan tanggung jawab.Jika terjadi sengketa antar saudara, *Petue* dan imam kampung berperan sebagai penengah yang netral, membantu mencari solusi damai tanpa harus membawa masalah ke ranah hukum Negara, selain sebagai pengatur adat, mereka juga memberikan pandangan yang baik agar warisan tidak menjadi sumber perpecahan keluarga.[20]

[19] Syukur, *Petue* Kampung Tawar Benngi, *Wawancara,* 2 Maret 2025.
[20] Sakura, imam kampung Empres, *Wawancara,* 19 Mei 2025.

Selanjutnya, wawancara dengan Mukti Ali, Imam Kampung Jelobok, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembagian warisan, Imam Kampung mengajukan pembagian harta warisan dengan mengacu terlebih dahulu pada hukum Islam, kemudian disusul dengan penerapan hukum adat. Imam Kampung bertugas membimbing dan mengarahkan jalannya proses pembagian tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, keluarga ahli waris bersama-sama mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pembagian warisan.Menurut Mukti Ali, hukum agama Islam tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat diabaikan dalam pembagian warisan. Proses pembagian dimulai dengan pembagian berdasarkan ketentuan agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah antara anak laki-laki untuk menentukan pembagian yang melibatkan saudara kandungnya, baik adik perempuan maupun kakak. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Gayo merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat istiadat yang saling melengkapi.[21]

Pemangku adat MAA Bener Meriah menyampaikan bahwa harta yang sudah siap dibagikan kepada ahli waris, diikuti beberapa ketentuan tentang peninggalan pewaris ada harta yang ditingglkan seperti rumah, sawah, mobil, kebun kopi, dan uang.Yang didahului pertama, biaya penyelenggaraan jenazah selesaikan lebih dahulu dengan harta pewaris, kedua selesaikan dahulu wasiat pewaris seperti waqaf tanah untuk masjid atau wasiat lainnya.Maka harus di selesaikan terlebih dahulu, ketiga jelasin utangnya yang sengaja atau tidak sengaja, setelah selesai yang tiga ini maka membagikan harta kepada ahli waris.[22]

Berdasarkan keterangan Ahmaddin, dalam adat Gayo, orang tua dapat memberikan harta kepada anak yang sudah menikah sebagai bentuk kasih sayang, disebut *mubram*, berbeda dengan *hibah* yang dibatasi maksimal

[21] Mukti Ali, Imam Kampung Jelobok, *Wawancara,* 16 Maret 2025.
[22] Abdul Kasah, Pemangku Adat Sekretariat Majelis Adat Aceh Bener Meriah, *Wawancara,* 18 Maret 2025.

sepertiga harta. Pembagian warisan dilakukan pertama berdasarkan ketentuan agama, kemudian melalui musyawarah keluarga untuk pembagian yang adil.Anak perempuan mendapat perhatian khusus karena dekat merawat orang tua. Prinsip *"mampat belangi secara edet lebih jeroh secara agama"* menunjukkan bahwa pembagian warisan yang menggabungkan adat dan agama dianggap paling baik dan sempurna. [23]

3. Metode Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan merupakan proses yang sudah menjadi ketentuan hukum waris Islam, dimana harta waris hanya bisa dibagikan ketika seorang muwaris telah meninggal dunia. Namun realitas konsep pada waris adat yang terjadi, sebagaimana di Kecamatan permata, dan masih ada juga dalam pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia. Dikarnakan hal tersebut mengikuti hukum adat.

Menurut Ahmaddin anggota Sekretariat MAA Bener Meriah, pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo tetap berpedoman pada syariat Islam, di mana pembagian dilakukan dengan prinsip *mampat orom belangi*, yaitu pembagian secara musyawarah dengan perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Secara adat, pembagian warisan dapat berbeda sedikit selama mendapat persetujuan dari anak laki-laki.Pembagian ini dianggap lebih baik dan harmonis, contohnya pembagian satu hektar kebun untuk anak laki-laki dan satu hektar untuk anak perempuan berdasarkan kesepakatan musyawarah keluarga.[24]

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dijelaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah diatur dalam fatwa MPU. Penundaan pembagian warisan tanpa persetujuan seluruh ahli

[23] Ahmaddin, Anggota Sekretariat Majelis Adat Aceh Bukhari, Bener Meriah, *Wawancara,* 18 Maret 2025.

[24] Abdul Kasah, Pemangku Adat Sekretariat Majelis Adat Aceh Bener Meriah, *Wawancara,* 18 Maret 2025.

waris adalah perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan penggelapan dan ketidakadilan. Namun, penundaan diperbolehkan jika semua ahli waris menyetujui dan harta tersebut dikelola menurut syariat Islam. Ketua MPU juga menegaskan bahwa ada enam kategori ahli waris yang wajib menerima bagian warisan, yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan, terutama ketika anak kandung lebih diutamakan sehingga orang tua tidak memperoleh hak warisannya.Oleh karena itu, MPU aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar aturan pembagian warisan dapat dipahami dan dijalankan dengan adil sesuai dengan syariat.[25]

Selanjutnya wawancara dengan Suheri imam Kampung Tawar Bengi, pembagian harta warisan dianjurkan mengikuti ketentuan agama. Namun, dalam praktiknya sebagian masyarakat cenderung membagi harta terlebih dahulu secara musyawarah dan kesepakatan keluarga (*sabe diri pe nge cocok*), terutama jika seluruh ahli waris sepakat untuk membagi secara adil dan merata. Jika terjadi perbedaan pandangan dalam keluarga misalnya karena alasan tanggung jawab anak laki-laki yang lebih besar maka pembagian warisan dikembalikan kepada hukum fara'id. Dengan cara ini, hak anak laki-laki dan perempuan tetap dapat diakomodasi secara adil sesuai syariat. Pelaksanaan bagi harta di tangani dikampung diikuti oleh aparatur desa seperti imam kampung, *petue, reje* dengan kesepakatan dan Masyarakat Gayo secara pandangan Islam mengutamakan keadilan, jika tidak bisa diselesaikan maka diarahkan kepada Majlis Ulama.[26]

Sebagaimana hasil wawancara bersama Abdul kasha pemangku MAA bahwa dasar awal dari adat Gayo ini adalah tetap berpedoman kepada Al-Qur'an tetapi dalam adat dapat memutuskan dengan musyawarah dengan ketentuan tidak menyimpang dari ajaran agama dalam istilah adat Gayo *edet menukum bersifet wujud*ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dapat di

[25] Abu Abdurrahman Lamno, Ketua MPU Bener Meriah, *Wawancara,* Senin 17 Maret 2025.

[26] Suheri, Imam Kampung Tawar Benngi, *Wawancara,* 2 Maret 2025.

rubah-rubah ketentuannya, *hukum munukum bersifet kalam*ketentuan adat tidak dapat diubah dan sudah begitu adanya. Namun masyarakat adat gayo boleh untuk tidak memakai atau mengenyampingkan ketentuan adat atau dengan kata lain yang bisa saja dirubah-rubah tetapi yang diubah bukanlah ketentuan adat melainkan yang dapat diubah-ubah adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh pihak dengan bersadarkan permusyawarahan antara pihak yang bersangkutan, hukum adat.[27]

Selanjutnya di bawah ini hasil wawancara dengan ahli waris sebagai berikut;

1. Berdasarkan keterangan dari Wahyu ahli waris di kampung Jelobok, terdapat permasalahan yang dialami bahwa pembagian warisan dalam satu keluarga yang terdiri dari tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki menerima warisan berupa kebun kopi seluas satu hektar dan rumah harta yang ditinggalkan orang tua, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dengan alasan telah diberikan satu hektar kebun kopi saat orang tua masih hidup. Namun, anak laki-laki juga sebelumnya menerima pemberian serupa. Pembagian harta warisan sebagian membagikan secara adil sesuai kesepakatan, sementara sebagian lain mengikuti ketentuan hukum Islam.[28]

   Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian warisan yang tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan. Sebagian masyarakat memilih untuk membagi warisan secara adil berdasarkan kesepakatan musyawarah keluarga, sementara sebagian lainnya mencoba mengikuti ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam buku *Belajar Mudah Ilmu Waris* karya Hasbiyallah, yang menegaskan pentingnya pembagian warisan sesuai dengan aturan faraid, yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan.
2. Menurut keterangan dari Sarah ahli waris kampung Uning Sejuk memiliki praktik pembagian warisan yang mempertimbangkan peran dan pengorbanan anak terhadap orang tua. Dalam masyarakat Gayo, anak perempuan umumnya lebih sering merawat orang tua yang telah lanjut usia dan tinggal bersama mereka, sehingga dalam banyak kasus pembagian warisan disamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penghargaan atas peran tersebut. Namun, dalam kasus keluarga yang dialami Sarah yang terdiri dari enam bersaudara lima

[27] Abdul Kasah, Pemangku Adat Sekretariat Majelis Adat Aceh Bener Meriah, *Wawancara,* 18 Maret 2025.

[28] Wahyu, ahli waris dari Kampung Jelobok, *Wawancara,* 3 Maret 2025.

perempuan dan satu laki-laki pembagian warisan justru memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki, yaitu berupa satu hektar kebun kopi dan rumah harta yang ditinggalkan oleh orang tua, dengan alasan karena ia telah merawat ayah mereka semasa sakit. Sedangkan anak perempuan mendapatkan uang masing-masing lima belas juta.[29] Akibat dari ketidakseimbangan tersebut, berdampak pada renggangnya hubungan silaturahmi dalam keluarga.

3. Kemudian wawancara dengan Jaya ahli waris di Kampung Empres menyampaikan bahwa membagikan harta warisan lebih mementingkan musyawarah dan mementingkan perasaan, bagaimana masyarakat sama-sama menjaga hak, seperti anak laki-laki yang menghargai hak bagian anak perempuan karena sama-sama atau *serien*.Karena lebih *hek*anak *banan munurus urang tue*yaitu anak perempuan dipandang lebih berperan dalam merawat orang tua oleh karena itu, yang diberikan harta terutama anak bungsu baik anak *rawan* maupun anak *banan*. Karena dalam masyarakat Gayo, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama bekerja di ladang, dan sama-sama bekerja saling membantu oleh karena itu untuk menjaga hak satu sama lain maka penetapan pembagian antara laki-laki dan perempuan disamakan.[30]
4. Kemudian hasil wawancara dari Kartina ahli waris Kampung Tawar Bengi bahwa seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak perempuan, seorang istri, serta seorang adik laki-laki (paman bagi anak-anak pewaris). Namun, dalam pembagian harta warisan, adik laki-laki pewaris tidak menerima bagian, sedangkan ketiga anak perempuan memperoleh bagian warisan secara merata masing-masing mendapat harta warisan satu hektar kebun kopi yang di tinggalkan oleh pewaris. Hingga saat ini, adik laki-laki tersebut tidak mengajukan tuntutan hak waris ke pengadilan. Alasannya, menghargai jerih payah almarhum bersama istri dalam mencari nafkah dan membuka lahan kebun kopi semasa hidup mereka.Selain itu, menurutnya, pembagian harta warisan dari orang tua (nenek) terdahulu juga telah dilakukan secara adil, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.[31]
5. Kemudian wawancara bersama Zuhri ahli waris di Kampung Pemango Seperti dikeluarga zuhri dari empat bersaudara satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, anak laki-laki menerima dua kali bagian dibandingkan anak perempuan. Mengenai pengorbanan dan kesetiaan anak yang tertua mendapat bagian lebih daripada ahli waris lainya, karena didalamnya mencerminkan penghargaan terhadap jerih payah dan tanggung jawab yang besar yang mereka ambil dalam keluarga. Anak pertama terlibat langsung dalam hal merawat adik-adik disaat orang tua bekerja ke kebun, mengurus kebun atau dalam bahasa Gayo *mugger*bersama orang tuanya. Sehingga, dianggap layak untuk

[29] Sarah, ahli waris dari kampung Uning Sejuk, *Wawancara,* 17 Mei 2025.
[30] Jaya, ahli waris dari kampung Empres, *Wawancara*, 19 Mei 2025.
[31] Kartina, ahli waris dari kampung Tawar Bengi, *Wawancara,* 3 Maret 2025.

menerima bagian warisan yang lebih atas dasar penghargaan, pengorbanan dan jerih payahnya.[32]

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhibbin dan Abdul Wahid dalam bukunya *Hukum Waris Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*.bahwa hukum waris Islam adalah sistem hukum yang bersifat *imperatif*, mengikat, dan tidak dapat diubah oleh pertimbangan sosial maupun budaya setempat. Pada dasarnya, penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo mengacu pada aturan yang qat'i dan tegas, yakni bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis**.** Dalam fikih mawaris, dikenal istilah *furudh al-muqaddarah* (فُرُوضٌ مُقَدَّرَة), yaitu bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan secara rinci oleh syariat Islam.Kata "*furudh*" berarti kewajiban atau bagian yang harus diberikan, sementara "*muqaddarah*" berarti yang telah ditentukan atau ditetapkan ukurannya. Dengan demikian, *furudh al-muqaddarah* merujuk pada bagian warisan yang telah ditentukan secara pasti oleh Allah kepada para ahli waris tertentu, dan tidak boleh dikurangi atau dinafikan.Hal ini berdasarkan nash-nash yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian warisan bagi ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Gayo sekalipun dikenal adat dalam pembagian warisan, prinsip dasar hukum Islam tetap menjadi rujukan utama.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidak berjalan efektif sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam fiqih mawaris. Karena masyarakat Gayo merupakan masyarakat yang menganut sistem hukum adat yang sangat kuat, sehingga berbagai ketentuan hukum Islam sudah menyatu dengan hukum adat yang diaplikasikan secara turun temurun oleh masyarakat suku Gayo. Sebagaimana resam dalam adat yaitu "*Hukum Ikadung edet, edet ikadung hukum*". Artinya setiap hukum adalah mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum. Dalam kata adat Gayo yang lain disebutkan bahwa "*agama ibarat empus, edet ibarat peger*". Artinya agama

[32] Zuhri, ahli waris dari Kampung Pemango, *Wawancara*, 18 Mei 2025.

Islam laksana kebun, adat laksana pagar. Jadi, adat mencari tata kelakuan yang dibutuhkan dan melaksanakannya, lalu dikontrol dengan aturan agama.

B. Peran Hukum Waris Adat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Warisan Di Masyarakat Gayo

1. Peran Tokoh Agama

Ushul fikih berfungsi sebagai metodologi dalam penetapan hukum Islam dan menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, termasuk dalam bidang kewarisan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang digunakan mujtahid untuk menyimpulkan hukum syar'i yang bersifat amaliyah dari sumber-sumbernya. Ilmu ini mengajarkan prinsip-prinsip umum untuk memahami dan menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui proses *istinbath al-ahkam*. Dengan demikian, ushul fikih menjadi alat penting dalam memahami dan menerapkan dalil-dalil syara' secara tepat dalam kehidupan, termasuk dalam penyusunan hukum kewarisan yang adil dan sesuai dengan syariat.

Kemudian disampaikan oleh Sakura imam Kampung Emres sudah menjadi hal yang lumrah terjadi ketika penyelesaian pertikaian dalam penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo, imam kampung ikut serta terkait pembagian waris dengan memberikan solusi serta nasehat tentang warisan. Dalam konteks ini, penyelesaian pertikaian dapat dilakukan melalui musyawarah adat yang bertujuan untuk mencapai mufakat antara pihak yang bersengketa. Harta cepat dibagi sangat dianjurkan tujuh hari atau empat puluh hari setelah utang atau wasiat pewarais telah di selesaikan.[33]

Selanjutnya wawancara bersama ketua menyampaikan bahwa MPU berusaha menyelesaikan permasalahan sengketa pusaka di kalangan masyarakat dengan mediasi itu jalan terbaik, ketika berbantah-bantah tentang sesuatu maka kembalikan ke Allah dan Rasulnya, maka pembagian harta warisan jika terjadi perselisihan di kembalikan pembagian secara hukum

[33] Sakura, imam Kampung Empres, *Wawancara,* 19 Mei 2025.

Islam. Dalam posisi menerima harta pusaka tidak memandang anak laki-laki dan perempuan karena ahli waris setiap mereka sama-sama menjadi ahli waris dan mendapat bagian masing-masing.[34]

Disampaikan oleh imam kampung Tawar Bengi bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam proses pembagian harta warisan, khususnya dalam memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam masyarakat, keberadaan tokoh agama seperti imam kampung atau anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sering dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan pandangan yang netral, adil, dan berdasarkan hukum Islam. Tokoh agama berperan sebagai pendamping dalam musyawarah keluarga untuk menjelaskan ketentuan faraid, termasuk siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana besarannya.[35]

Kemudian imam Kampung Uning Sejuk menyampaikan mereka juga menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat antar ahli waris, serta memastikan bahwa pembagian tidak menimbulkan kedzaliman terhadap salah satu pihak. Selain itu, tokoh agama bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang haramnya menunda atau menguasai harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris.Dengan peran tersebut, tokoh agama tidak hanya menjalankan fungsi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum, guna menjaga nilai keadilan dan menghindari konflik keluarga.[36]

Selanjutnya imam kampung pemango menyampaikan bahwa tokoh agama menjelaskan ketentuan pembagian warisan menurut Islam, seperti porsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, hak istri, orang tua, dan lainnya. Dalam banyak kasus, pembagian warisan disesuaikan agar selaras dengan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan adat. Tokoh agama membantu menjembatani kedua kepentingan ini. Dengan pendekatan spiritual, tokoh

[34] Abu Abdurrahman Lamno, Ketua MPU Bener Meriah, *Wawancara,* Senin 17 Maret 2025.

[35] Suheri, imam Kampung Tawar Bengi, *wawancara,* 3 Maret 2025.

[36]Mahidin, imam Kampung Uning Sejuk, *wawancara,* 17 Mei 2025.

agama mengajak keluarga untuk menerima pembagian dengan ikhlas dan tidak memaksakan kehendak yang bisa memicu pertikaian. Dalam beberapa musyawarah, tokoh agama hadir untuk menyaksikan dan mengesahkan secara moral bahwa pembagian dilakukan secara adil dan sesuai ajaran agama.[37]

Hasil wawancara bersama Sakura imam kampung Empes Masyarakat Gayo adalah masyarakat yang kuat akan adat istiadat serta kebudayaan yang sudah mengandung nilai-nilai Islam menghadirkan nilai-nilai kebaikan, terutama jika ditinjau dari sisi kewarisan yang diterapkan terdapat pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (kemudharatan), dalam hukum Islam hal seperti ini dipandang sebagai maslahah.[38]

Sementara itu, imam kampung Pemango menyampaikan bahwa Peran tokoh adat dan tokoh Agama sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan warisan, bukan hanya bertindak sebagai pemimpin dan penengah, tetapi juga sebagai penjaga nilai, etika, dan keseimbangan antara adat dan agama. Dengan kehadiran mereka, penyelesaian warisan dalam masyarakat Gayo dapat berlangsung secara damai, adil, dan bermartabat.[39]

Warisan dalam Islam adalah bagian dari muamalah yang mengatur distribusi harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian warisan diatur dengan sangat rinci dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dalam beberapa situasi, prinsip maslahah dapat digunakan untuk menilai dan mengatasi masalah hukum yang muncul dalam praktik pembagian warisan, terutama dalam konteks adat atau kondisi sosial yang berubah.

2. Peran Tokoh Adat

Wawancara bersama *petue* Kampung Empres bahwa dalam sistem adat masyarakat Gayo, *Petue* memiliki posisi yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkara warisan. *Petue*

[37] Zainudin, Imam Kampung Pemango, *Wawancara,* 18 Mei 2025.
[38]Sakura, Imam Kampung Empress, *Wawancara*, 19 Mei 2025.
[39] Zainudin, imam kampung Pemango, *Wawancara,* 18 Mei 2025.

merupakan salah satu unsur dari lembaga adat *Sarak Opat*, yaitu struktur kepemimpinan lokal yang terdiri dari *Reje* (kepala kampung), *Imem* (pemuka agama), Petue (*penasihat adat*), dan Rakyat Genap Mupakat.*Petue* dianggap sebagai pengamat sosial dan pengambil keputusan adat berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.[40]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bukhari Ketua MAA Bener Meriah, terdapat sebuah filsafat dalam masyarakat Gayo yang dikenal dengan ungkapan "*Edet peger agama*", yang bermakna apabila adat dijalankan dengan baik, maka syariat agama juga akan berjalan dengan baik. Syariat Islam dalam masyarakat Gayo dijalankan dan dilindungi melalui adat istiadat yang berfungsi memperbaiki perilaku serta akhlak manusia. Bukhari menambahkan bahwa dalam tradisi masyarakat Gayo, tutur kata yang lembut dan sopan sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu wujud pemeliharaan akhlak.Pelaksanaan adat seperti *pelangkahen*, *percerakan*, *pekunulen*, dan *penengonen* merupakan bagian penting dalam menjaga tata perilaku manusia yang selaras dengan syariat Islam. Dan peran adat dalam menyelesaikan harta warisan dengan menasehatin masyarakat yang membagikan hartwa warisan.[41]

Peran Petue sangat strategis dalam proses penyelesaian sengketa warisan karena mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh dan mendalam. Hal ini ditegaskan dalam ungkapan adat Gayo: "*Petue musidik sasat*", yang berarti Petue bertugas menyelidiki dan meneliti persoalan rakyat secara seksama, dan terkadang petue ikut serta dalam mengukur tanah kebun kopi masyarakat yang membagikan harta warisan.[42]

Kemudia Jul petur jelobok menyampaikan dalam praktiknya, Petue tidak hanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar ahli waris, tetapi

[40] Hamka, *petue,* Kampung Empres, *wawancara,* 19 Mei 2025.
[41] Bukhari, Ketua Sekretariat Majelis Adat Aceh Bener Meriah, *Wawancara,* 18 Maret 2025.
[42] Badarudin, *Petue* Kampung Uning Sejuk*, Wawancara,* 17 Mei 2025.

juga sebagai penjaga nilai-nilai adat agar tidak tercabut dari akar budayanya.Petue memimpin musyawarah pembagian warisan, yang tidak semata-mata berlandaskan pada aturan tertulis, tetapi lebih pada yang mencerminkan keadilan dan harmoni dalam keluarga besar. Mereka juga menjadi mediator antara norma adat dan ketentuan hukum Islam, karena masyarakat Gayo yang mayoritas beragama Islam juga sangat menjunjung tinggi syariat. Dalam situasi seperti ini, Petue membantu menyelaraskan nilai-nilai adat dengan prinsip *faraid*.Keputusan yang dihasilkan oleh *petue* bersama unsur Sarak Opat lainnya sering kali memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi, bahkan lebih dihormati daripada penyelesaian secara litigasi di pengadilan formal.[43]

Dengan demikian syukur *petue* Kampung Tawar Bengi menyampaikan peran Petue dalam penyelesaian warisan tidak hanya terbatas pada aspek legal atau administratif, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Gayo. Mereka merupakan simbol kearifan lokal yang mampu memediasi antara modernitas hukum dengan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Tanpa keterlibatan *Petue,* banyak perkara warisan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, penguatan peran *Petue* serta pelestarian struktur Sarak Opat menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum, adat, dan keadilan sosial di tengah masyarakat Gayo.[44]

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrililineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). prinsip prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan

[43]Jul, *Petue* Kampung Jelobok, *Wawancara,* 15 Maret 2025.
[44] Syukur, *petue* Kampung Tawar Bengi, *wawancara,* 3 maret 2025.

ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun *immaterial*).

4. KESIMPULAN

Pembagian warisan dalam masyarakat Gayo mencerminkan perpaduan antara hukum waris Islam dan adat. Praktik pewarisan lebih banyak didasarkan pada musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat seperti sarak opat dan petue untuk mencapai kesepakatan, meskipun prinsip faraid sering diabaikan. Adat cenderung membagi rata atau hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki, sehingga hak anak perempuan maupun orang tua pewaris kerap terabaikan akibat rendahnya pemahaman hukum Islam. Jika musyawarah gagal, perkara diserahkan kepada Majelis Ulama atau dewan adat yang mengeluarkan keputusan mengikat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan peran strategis tokoh adat-agama sebagai mediator dalam menjaga keseimbangan antara norma syariat dan praktik adat, serta bagaimana keputusan adat berfungsi sebagai sarana resolusi konflik yang diterima masyarakat

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aulia Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Hajati Sri, et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.

Muhibbin, dan Wahid Abdul. *Hukum Waris Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press, 2020.

Ramulyo Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan PerdataBarat [Burgerlijk Wetboek].* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Saebani Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soekanto Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sukiman. *Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo*. Medan: Manhaji, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafruddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

B. Skripsi dan Jurnal

Deyan, Rama, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (Oktober, 2021): 1-20. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025. DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014

Hastuti, Havivi Indriyuni. *Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. https://repository.ummat.ac.id/2709/

Maringo. *Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37190

Saprun, Muhammad, Jumadiah Jumadiah, and T. Yudi Afrizal. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (Oktober, 2023): 1-20. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025. DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078

Verona, Sintessa. *Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Adat Gayo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21368